



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Ki Hajar Dewantara Padang Kempas Kec.Kaur Selatan Kab. Kaur
Phone/Fax: (0739) 61483 Email: diknaskaur@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN KAUR

Nomor : 135 tahun 2015

TENTANG

Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Kaur

Membaca

- : 1. Surat Permohonan dari PAUD RIZQY Nomor : 90/PRO/PDP/KS/2015.
- : 2. Surat Izin Pendirian dari Kepala Desa PADANG PETRON Nomor : 103/PDP/KS/2015

Menimbang

- a. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang akan diselenggarakan telah memenuhi syarat yang berlaku.
- b. Bahwa sesuai dengan hal tersebut diatas diatas pada butir (a) dipandang perlu memberikan izin operasional dan penyelenggaraan tersebut.

Mengingat

1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Mendiknas Nomor : 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Non Formal)
- Memperhatikan
- Surat Edaran Direktorat Pendidikan Masyarakat tanggal 01 Agustus 2003 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| : Memberikan Izin Kepada | : JUITA |
| Alamat | : Desa Padang Petron |

Untuk Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nama Lembaga : PAUD RIZQY

Alamat Lembaga : Desa Padang Petron

Kecamatan : Kaur Selatan

Kabupaten : Kaur

KEDUA

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0173/U/1983 pemberhentian Izin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA

Bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bintuhan

Pada Tanggal : 03 Oktober 2015

Kepala-Dinas,


M. DAUD ABDULLAH, S.Pd

NIP 196609051992031009

